



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0000/Pdt.G/2014/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama di Jayapura dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

TERBANDING, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di, **KABUPATEN MIMIKA**, selanjutnya sesuai surat Kuasa khusus tanggal 27 juni 2014 yang terdaftar pada bagian kepaniteran Pengadilan Agama Mimika tanggal 14 Juli 2014 nomor 31/Pdt.G/2014/PA.Mmk. telah menyerahkan kuasa kepada Zeffnat Masnifit.SH, , pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Ruko depan Gereja Torsina jalan Yos Sudarso Timika, Papua-Indonesia, yang selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING.

Melawan :

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, pendidikan terakhir SLTP. , tempat tinggal di, **KABUPATEN MIMIKA**, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang dimohonkan banding;

Telah membaca dan memeriksa pula semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 19 juni 2014 nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi seluruhnya;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) didepan Sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa :
 - 3.1 Mut'ah berupa cincin emas 3(tiga) gram 23 karat.
 - 3.2 Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika, untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat , dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur , untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Mimika yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 19 Juni 2014,nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk, permohonan banding mana telah disampaikan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING dengan sempurna pada tanggal 4 Juli 2014.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi/TERBANDING, tanggal 14 juli 2014, memori banding mana telah disampaikan secara sempurna kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING pada hari selasa tanggal 15 Juli 2014.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa , permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING ternyata telah diajukan dalam tenggang masa banding dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

DALAM EKSEPSI.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang dalil eksepsi bahwa “Pemohon tidak dengan cermat mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat keterangan nikah nomor KK.28.8.02/Pw.0.01/09/2014. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, tertanggal 10 Januari 2014 dimana tanggal dan bulan pada surat keterangan tersebut yakni bulan September 2014 sehingga menurut Termohon surat tersebut cacat hukum serta memohon agar menolak permohonan cerai talak Pemohon” maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan diterbitkannya surat Keterangan dimaksud adalah semata-mata untuk menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2004 telah terjadi perkawinan antara TERBANDING dengan TERBANDING, perkawinan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dengan pembatasan penggunaan adalah tidak lain kecuali untuk mengurus perceraian yang selanjutnya setelah Surat Keterangan dimaksud disandingkan dengan asli Kutipan Akta Nikah nomor 1398/125/IX/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat ternyata bersesuaian.

Menimbang bahwa, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING tidak dapat diterima .

Menimbang bahwa tentang alasan eksepsi bahwa Surat permohonan adalah kabur (abscur libel) karena terdapat kesalahan penulisan nama Termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi / TERBANDING yaitu Tertulis “Ernawati binti Jaratin” dan seharusnya “TERBANDING” maka Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa, pada persidangan pertama tanggal 27 Maret 2014 yang dihadiri oleh pihak – pihak berperkara ternyata telah terjadi pembetulan penulisan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING yaitu tertulis “Ernawati binti Jaratin” menjadi “TERBANDING”, perbaikan penulisan huruf mana lazim terjadi dalam praktek berperkara didepan Pengadilan lagi pula tidak merubah substansi perkara dan juga tidak merugikan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING, oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bahwa surat permohonan tersebut kabur (abscur libel) dan dengan demikian dalil eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , dengan tidak diterimanya dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING maka Pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan.

Dalam Pokok Perkara.

Mengutip uraian sebagaimana apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama tingkat pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan tersebut dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri tetapi ada pertimbangan yang Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengannya dan karenanya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Menimbang tentang dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING bahwa sejak tahun 2004 kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, dalil mana dibantah / ditolak oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING sebagaimana terbaca dari jawabannya yang berbunyi “bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas. Atas dasar penolakan tersebut maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi /TERBANDING harus membuktikan dalil yang dibantah tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, maka Pengadilan Tingkat banding tidak menemukan satupun keterangan baik dalam bukti surat maupun pada bukti saksi yang mampu membuktikan kebenaran dalil tersebut diatas, oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak dapat diterima sebagai alasan cerai.

Menimbang bahwa, tentang dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /TERBANDING bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING dengan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING terjadi pada tanggal 29 Desember 2013 dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 10 April 2014 serta termuat pula dalam putusan Pengadilan yang dimohonkan banding halaman 7 angka 8, angka 8.1 sampai dengan angka 8.8 dihubungkan dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi /TERBANDING dan yang diajukan oleh Termohon konvensi

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat Rekonvensi/TERBANDING maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga serta sejak tanggal 29 Desember 2013 itu pula kewajiban dan hak sebagai suami dan kewajiban dan hak sebagai isteri telah terabaikan secara utuh dan berkesinambungan sampai dengan berpekarla didepan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya peristiwa tanggal 29 Desember 2013 yang berkelanjutan dengan peristiwa – peristiwa yang disebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / TERBANDING dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi /TERBANDING telah pecah, tidak sehati setujuan, nilai-nilai perkawinan yang luhur lagi mulia telah tidak menapasi kelanjutan hidup suami isteri dalam berumah tangga dan dengan demikian telah terpenuhi ketentuan alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f). jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jis. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). yaitu “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang pula , bahwa dalam penerapan ketentuan pasal peraturan tersebut diatas sebagai alasan perceraian, maka Pengadilan Tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil-dalil selebihnya terutama tentang pihak mana dari suami isteri yang salah dan menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertimbangan dan pendapat mana meruju’ kepada kaedah hukum yang diangkat dari Putusan Mahkamah Agung RI No.38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991.

Menimbang, tentang mut’ah dan nafkah iddah, maka Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Agama tingkat pertama, pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding kecuali tentang besarnya nilai mut’ah.

Menimbang bahwa, tentang besarnya mut’ah yang dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama ditetapkan berbentuk cincin emas 3 (tiga) gram 23 karat maka setelah disandingkan dengan pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING sebagai karyawan Toko Telaga Baru dengan pengasilan rutin sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) perbulan, maka adalah layak dan patut bila Mut’ah ditetapkan berbentuk Cincin Emas seberat 5 (lima) gram 23 karat

Menimbang , bahwa atas dasar sebagian pertimbangan Pengadilan Agama tingkat pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding serta tambahan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam rapat musyawarah pengambilan putusan telah bulat pendapat bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama patut dikuatkan dengan perubahan amar putusan yang secara lengkap akan disebutkan dalam putusan ini pada bagian mengadili.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam Rekonvensi adalah:

1. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / TERBANDING dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi / TERBANDING sedang terikat pinjaman uang pada BRI Mimika sebesar Rp. 120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus dilunasi pembayarannya oleh pihak-pihak berperkara kepada pihak BRI Mimika.
2. Kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING akibat ulah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/TERBANDING kerugian mana dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING.

Menimbang bahwa Badan Peradilan Agama adalah Lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara sedapat mungkin tidak boleh melampaui kewenangan mengadili yang telah ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku baik menyangkut kewenangan Relatif maupun menyangkut kewenangan Absolut.

Menimbang bahwa , kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang , memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan ; b. Waris ; c. Wasiat; d. Hibah ; e. Wakaf; f. Zakat ; g. Infaq; h.Shadaqah ; f. dan Ekonomi Syari'ah.

Menimbang bahwa dari semua jenis perkara yang diatur pasal 49 Undang-Undang tersebut berikut penjelasannya maka ternyata perkara aquo yang menjadi objek sengketa dalam Rekonvensi tidak termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang dikutip diatas berikut penjelasannya oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk menyatakan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut perkara perdata dibidang perkawinan dan akibat-akibatnya maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, baik pada Pengadilan Tingkat pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENGINGAT; semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi/TERBANDING, secara formal dapat diterima.

DALAM EKSEPSI:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 19 Juni 2014 nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Konvensi.

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 19 Juni 2014 Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk dengan perubahan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa :
 - 3.1 Mut'ah berupa cincin emas 5 (lima) gram 23 karat.
 - 3.2.Nafkah , Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan-Putusan ini bersama-sama dengan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dan Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan bahwa Pengadilan dalam Lingkungan Badan Peradilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama tingkat pertama sebesar Rp. 301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah).
2. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. MASYKUR LATUCONSINA sebagai Ketua Majelis, Drs. CHAIRUN ARIFIN,MH. Dan Drs.H. MISHARUDDIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta Dra.Hj.HARTATIA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / TERBANDING dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. CHAIRUN ARIFIN,MH

Ttd

Drs. H. MISHARUDDIN

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MASYKUR LATUCONSINA

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. ST. HARTATIA

Riancian biaya perkara

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pemberkasan- ----- Rp. 139.000.00
2. Biaya Redaksi ----- Rp 5.000.00
3. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000.00
4. Jumlah ----- Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura, 28 Oktober 2014

Untuk Salinan

Wakil Panitera

Drs. Musbir